



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Lingga;



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
20. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG SATU DATA LINGGA.



BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lingga.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Satu Data Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
12. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

13. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
14. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
15. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk digunakan bersama.
21. Basis Data atau Database adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
22. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
23. Basis Data dalam Jaringan Intra adalah basis data yang tersimpan dalam simpul jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
25. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Lingga.
26. Forum Satu Data Lingga adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
27. Portal Satu Data Lingga adalah media bagi-pakai Data di tingkat Kabupaten Lingga yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



29. Data geospasial adalah Data tentang Lokasi Geografis, Dimensi atau Ukuran dan/ atau k-Karakteristik Objek Alam dan /atau buatan manusia yang berada dibawah atau diatas permukaan bumi.
30. Data Keuangan Daerah adalah Data Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
31. Walidata adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
32. Walidata Pendukung adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
33. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
35. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut Jaringan IG Nasional adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Lingga dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan basis data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan Satu Data Lingga bertujuan :
 - a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 3

Jenis Data pada Satu Data Lingga terdiri dari:

- a. Informasi Geospasial; dan
- b. Data Statistik.

Pasal 4

- (1) Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Jenis Data pada Satu Data Lingga meliputi:

- a. Prinsip Satu Data Lingga;
- b. Penyelenggara Satu Data Lingga; dan
- c. Penyelenggaraan Satu Data Lingga.

BAB IV



PRINSIP SATU DATA LINGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Satu Data diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Satu Data Lingga harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.
- (3) Pelaksanaan prinsip Satu Data Lingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 7



- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/ skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam forum satu data Lingga tingkat Daerah

BAB V



PENYELENGGARA SATU DATA LINGGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Lingga dilaksanakan oleh:
- a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Lingga akan membentuk Forum Satu Data Lingga dan Sekretariat Satu Data Lingga.
- (3) Penyelenggara Satu Data Lingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data terdiri dari :
 - a. Pembina Data Statistik Daerah;
 - b. pembina Data Geospasial Daerah; dan
 - c. Pembina Data Keuangan Daerah.
- (2) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses pengumpulan Data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Lingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menetapkan standar data dan metadata; dan
 - d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Data Statistik Daerah dilaksanakan pembinaannya oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten di Daerah.
- (4) Data Geospasial Daerah dilaksanakan pembinaannya oleh Perangkat Daerah yang membidangi Tata Ruang dan Pertanahan yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (5) Data Keuangan Daerah dilaksanakan pembinaannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 13



- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Lingga; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang statistik, komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat

Walidata Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. menyebarluaskan data setelah mendapatkan persetujuan dari walidata.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. unit kerja yang ditugaskan oleh Produsen Data; dan
 - b. kepala sub bagian perencanaan dibawah Sekretariat yang berada pada masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Produsen Data

Pasal 15



- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Perwakilan Instansi Pusat di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadatanya kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia sebagai tembusan.

Bagian Keenam

Forum Satu Data Lingga

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Lingga.
- (2) Forum Satu Data Lingga dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Forum Satu Data Lingga terdiri atas :
- a. Pembina Data;
 - b. Koordinator;
 - c. Walidata;
 - d. Walidata Pendukung;
 - e. Produsen Data; dan
 - f. Pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum Satu Data Lingga berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Lingga mengenai :
- a. daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia dalam penyelenggaraan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, penyimpanan dan penyebaran data;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- c. pelaksanaan Rencana aksi Satu Data Indonesia;
 - d. penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Lingga;
 - e. kerjasama penyelenggaraan Satu Data Lingga dengan pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah; dan
 - f. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (5) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Sekretariat Satu Data Daerah meminta arahan Bupati.
 - (7) Pembentukan Forum Satu Data Lingga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dapat diubah sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Lingga

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Lingga dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Lingga mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Lingga; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Lingga.
- (3) Sekretariat Satu Data Lingga bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Satu Data Lingga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA LINGGA



Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Lingga terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



Bagian Kedua
Perencanaan Data
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:

- a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan oleh Produsen Data di tahun selanjutnya dengan mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi;
- b. dalam hal melengkapi daftar Data yang telah ditentukan Satu Data di tingkat Provinsi, Forum Satu Data Daerah dapat menentukan Daftar Data sesuai kebutuhan;
- c. penyusunan detail rencana aksi Satu Daerah di tahun selanjutnya; dan
- d. penetapan daftar data Satu Data Daerah di tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data
Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Lingga; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. Data dan informasi yang ditetapkan dan/atau dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. jadwal pengumpulan data; dan
 - c. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (4) Produsen Data mengumpulkan usulan Daftar Data ke Walidata paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan sesuai dengan koordinasi Forum Data Lingga.
- (5) Walidata dan Walidata Pendukung memeriksa usulan Daftar Data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia dengan memperhatikan rekomendasi Pembina Data.
- (6) Daftar Data yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam forum data untuk ditetapkan sebagai rencana pembaruan dan/atau pemutakhiran Basis Data Kabupaten pada tahun selanjutnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (7) Daftar Data yang telah ditentukan oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Rencana Aksi Satu Data Lingga

Pasal 21



- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Lingga pada tahun selanjutnya dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Daerah.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyimpanan dan penyebarluasan Data;
 - f. kegiatan terkait pengelolaan dan pengembangan interoperabilitas basis data dari aplikasi di dalam sistem Jaringan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Lingga diusulkan dan disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.

Paragraf 4

Penetapan Daftar Data

Pasal 22

- (1) Forum Satu Data Lingga menetapkan Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan Rencana Aksi Satu Data Daerah tersebut dengan melampirkan berita acara yang ditandatangani oleh Produsen Data, Walidata dan Pembina Data.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data menyampaikan Daftar Data yang telah ditetapkan dan Rencana Aksi Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai bagian perjanjian kinerja.
- (3) Daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Daerah dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Daerah mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan Data.
- (5) Daftar data yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam basis data jaringan intra oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data
Pasal 23



- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Lingga; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh admin pengelola data statistik di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara elektronik dan manual melalui aplikasi penyimpanan basis data dalam jaringan intra.
- (5) Koordinasi pengumpulan data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tentang urusan Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 24

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata yang dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data berdasarkan hasil pemeriksaan Walidata.
- (4) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata melaksanakan:
 - a. pemberitahuan kepada Sekretariat Forum Satu Data Lingga bahwa Produsen Data telah memenuhi Daftar Data yang telah ditentukan-;
 - b. penyimpanan data yang telah terverifikasi sebagai pembaruan dan/atau pemutakhiran basis data dalam jaringan intra Daerah; dan
 - c. Penyebarluasan data.
- (5) Koordinasi pemeriksaan data dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data
Pasal 25

- (1) Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar :
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pefabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. terjaga kerahasiannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (4) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Lingga.
- (6) Portal Satu Data Lingga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Standar Data; dan
 - f. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (7) Portal Satu Data Lingga dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

AKSES DATA

Pasal 26



- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu/Data Rahasia kepada Forum Satu Data Lingga.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Lingga.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekretariat Forum Satu Data Lingga kepada Bupati.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Lingga dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.

Pasal 27

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Lingga.

Pasal 28

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Lingga tidak dipungut biaya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Lingga tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi merupakan tahap implementasi aplikasi yang telah dibangun.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara internal dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 30

Penanggung Jawab Sistem Informasi adalah:



- a. Seluruh Pengguna yang menggunakan Sistem Informasi memiliki tanggungjawab;
- b. Pengguna yang bertanggungjawab terhadap menyetujui pekerjaan;
- c. Pengguna yang bertanggungjawab terhadap proses pekerjaan; dan
- d. Pengguna yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian pekerjaan.

BAB IX

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Koordinator Forum Satu Data Lingga dapat melaksanakan kerja sama dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan data.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Daerah lain dan Pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Satu Data berkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah tingkat provinsi; dan
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan satu data Lingga di Kabupaten Lingga.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh forum satu data Lingga melalui:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan Satu Data Lingga;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Satu Data Lingga;
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/ hambatan yang dihadapi walidata dan produsen data dalam merealisasikan Satu Data Lingga; dan
 - d. pemberian apresiasi (reward) kepada walidata dan produsen data dapat berupa pemberian sertifikat penghargaan dari pemerintah daerah.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan Satu Data Lingga, Pengguna Data dilarang menyebarkan informasi yang dikecualikan untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KEWAJIBAN DAN SANKSI



Pasal 34

- (1) Setiap Produsen Data wajib menyampaikan data kepada Walidata secara berkala.
- (2) Apabila Produsen Data tidak menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis yang disusun dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Satu Data Lingga dan ditandatangani oleh Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 35

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB XIV
PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN
BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 36

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerja dan kewenangannya mencakup Kabupaten Lingga dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Lingga.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


Pasal 37

- (1) Pemantauan dan evaluasi Satu Data Lingga dilakukan secara berkala oleh Sekretariat Satu Data Lingga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah atau Instansi vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi Satu Data Lingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk laporan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan sebagai tolak ukur pengukuran dan evaluasi kinerja Satu Data Lingga dalam rangka peningkatan kinerja layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan Pemerintah Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN	g
KEPALA OPD	h
KABAG/SEKRETARIS	i
KABID OPD / SEKCAM	j

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Juni 2023

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 16 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 257

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	a
2.	Kasubbag Umum OPD	f